

STATUS ANAK ASTRA DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM NASIONAL

Ni Wayan Eka Rusmegayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ekarusmega89@gmail.com

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: mas_jayantiari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p04>

ABSTRAK

Tujuan artikel ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis status anak astra dari perspektif hukum adat Bali ketika orang tua biologisnya menikah dan pengaturan terhadap status anak astra dalam hukum positif di Indonesia. Anak astra ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat Bali anak astra hanya mempunyai hubungan hukum dan menjadi ahli waris dengan ibu biologisnya saja. Tetapi, menurut hukum adat Bali, anak astra mendapatkan pemberian atau semacam hibah dari pihak ayah biologis secara sukarela yang disebut dengan Jiwa Dhana. Sedangkan jika tinjau dari hukum nasional yang berlaku antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa jika dalam UU Perkawinan anak luar perkawinan dan anak astra hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu biologis dan dalam PMK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu biologis, juga memiliki hubungan secara perdata dengan sang ayah biologis apabila ibu atau anak luar kawin yang bersangkutan mampu membuktikan sang ayah biologis tersebut.

Kata Kunci: *Status Anak Astra, Hukum Adat Bali, Hukum Nasional*

ABSTRACT

The purpose of this article is to discover how the status of Astra children is in the perspective of Balinese customary law when their biological parents are married and the regulation of the status of Astra children in positive law in Indonesia. This research using a normative legal research method that using primary legal materials including statutory regulations and secondary legal materials like book, journals and other scientific researchs. The approach's method that used in this research is a statutory approach, a conceptual approach, and also a case approach. The results of this research showing that in the perspective of customary law, Astra children only have legal relations and become heirs with their biological mothers. However, according to Balinese customary law, astra children get a gift or some kind of grant from the biological father voluntarily called Jiwa Dhana. Meanwhile, if veiwed from the national law in force between Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 that if in the Marriage Law, children born outside of marriage and Astra's children only have a civil relationship with their biological mother and in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 children out of wedlock only have a civil relationship with their biological mother but also have a civil relationship with their biological father as long as the mother or child out of marriage can prove their biological father.

Key Words: *The Position of Astra Children, Balinese Customary Law, National Law*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya yakni “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Terdapat berbagai macam istilah perkawinan yang dikenal oleh masyarakat adat Bali. Perkawinan sering kali disebut *pawiwahan* atau *nganten* ada juga yang menyebutnya *makereb kambe*, *pewarangan*, dan masih banyak lainnya tetapi memiliki hakekat yang sama dengan undang-undang perkawinan.¹ Tujuan perkawinan sendiri yaitu memiliki anak yang nantinya anak tersebut akan menjadi penerus, pewaris keturunan. Anak memiliki arti penting karena anak sebagai ahli waris dalam keluarga.² Sebagai penerus keturunan wajib halnya memelihara orang tuanya saat tua nanti, pada masyarakat adat di Bali dimana penerus keturunan memelihara rumah atau tempat ibadah (sanggah, merajan). Tentu sangatlah penting peran anak khususnya dalam masyarakat di Bali, karena kedudukan anak haruslah terdapat jelas bagaimana hubungan waris mewaris.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu kejadian di luar kehendak, seperti perempuan yang hamil lalu melahirkan di luar ikatan kawin secara sah. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sedangkan realitanya pada masyarakat, banyak terdapat anak yang terlahir di luar ikatan kawin secara sah. Di Bali dikenal istilah sebutan anak *astra* dan anak *bebinjat*. Kedua istilah tersebut tidaklah sama, mereka memiliki pengertian yang berbeda. Anak yang diketahui ayah biologisnya dan lahir sebelum diselenggarakannya upacara pernikahan disebut “*anak astra*” sedangkan anak yang tidak diketahui ayah biologisnya sama sekali dan lahir sebelum diselenggarakannya upacara pernikahan disebut “*anak bebinjat*”.³ Pada umumnya sudah pasti terdapat keterkaitan secara hukum diantara anak dengan orang tuanya. Namun, berbeda dengan anak luar perkawinan yang hanya terikat hubungan hukum dengan sang ibu saja. Pada Pasal 43 UU Perkawinan yang substansinya mengenai ikatan anak hasil luar kawin dengan orang tuanya, mengamanatkan bahwasanya anak tersebut hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu dan keluarga dari ibu yang bersangkutan. Maka dengan demikian anak hasil luar perkawinan hanya terdapat keterikatan kekerabatan dengan ibu beserta keluarganya yang bersangkutan.⁴

Di Bali sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis laki-laki), maka bagaimana kedudukan anak *astra* jika orang tua biologisnya menikah serta bagaimana pengaturan terhadap status anak *astra* menurut hukum nasional Indonesia di masa ini. Secara UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan jika anak yang terlahir hasil dari luar kawin (tidak sah) hanya mempunyai ikatan secara perdata dengan ibu dan keluarga dari

¹ Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali (Cetakan Ke-2)* (Denpasar: Swasta Nulus, 2016), 109

² Pramana, I Gede Pasek. “Konsekuensi Yuridis Putusan Makamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 3 (2014): 411-422. h. 412

³ Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut. *op.cit.*, 134.

⁴ Suarnegara, Agus., Suwitra, I Made., dan Sukadana, I Ketut. “Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): 79-83. h. 81

ibunya. Bagaimanapun juga anak yang terlahir dari sebuah hubungan namun tiada ikatan secara sah atau perzinaan patut mendapatkan hak asasi manusia selayaknya manusia pada umumnya yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh serta berkembang.

Terkait dengan bahasan mengenai status *anak astra*, sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa yang selanjutnya menjadi *state of the art* pada penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain: Jurnal dengan judul “Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali”, karya I Gede Yudha Rana, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya.⁵ Fokus kajian pada jurnal tersebut menekankan pada kedudukan *anak astra* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali. Selanjutnya jurnal dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis”, karya Mohamad Rouully Parsaulian Lubis.⁶ Pembahasan pada jurnal tersebut terkait dengan kedudukan anak luar perkawinan yang ditinjau dari perspektif hukum nasional yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan perihal di atas, maka pada penelitian ini isu hukum yang diangkat yaitu berkaitan dengan status anak *astra* dari perspektif hukum adat Bali dan juga dari perspektif hukum nasional. Diangkatnya isu hukum tersebut bertujuan untuk memberikan unsur pembaharuan dalam penelitian, yakni dengan cara memperpadukan pembahasan terkait status anak *astra* (anak luar kawin) berdasarkan dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum adat Bali dan hukum nasional Indonesia ke dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, isu hukum yang diangkat yaitu artikel dengan judul “**Status Anak Astra dari Perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, selanjutnya dapat ditemukan masalah-masalah mengenai anak *astra* sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana status anak *astra* dalam hukum adat Bali ketika orang tua biologisnya menikah?
- 1.2.2 Bagaimana pengaturan terhadap status anak *astra* dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui status anak *astra* menurut hukum adat Bali ketika orang tua biologisnya menikah dan pengaturan terhadap status anak *astra* menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan penuh harapan penulis nantinya artikel ini dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam bidang hukum waris mengenai anak *astra* (anak hasil luar perkawinan yang tidak sah), menambah pengetahuan dan literatur dalam hukum keluarga menurut adat Bali yang terkhusus berkaitan dengan status anak *astra* setelah orang tua biologisnya

⁵ Rana, I Gede Yudha, Suwitra, I Made dan Sudibya, Diah Gayatri. “Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021); 662-666. h. 664

⁶ Lubis, Mohamad Rouully Parsaulian. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis.” *Premise Law Journal* 10 (2016): 1-17. h. 2

melangsungkan perkawinan yang sah, serta mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai anak *astra* dalam hukum positif di Indonesia saat ini.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian hukum yang menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Jenis penelitian ini memiliki konsep dimana hukum adalah yang tertuang pada peraturan perundang-undangan atau yang difilosofikan menjadi norma ataupun kaidah sebagai tolak ukur manusia berperilaku.⁷ Penelitian jenis ini menggunakan bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Penelitian yang baik tentunya memerlukan beberapa pendekatan untuk menghasilkan penelitian yang obyektif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Anak *Astra* dalam Hukum Adat Bali ketika Orang Tua Biologisnya Menikah

Secara umum masyarakat Indonesia mengenal tiga jenis sistem kekerabatan, yakni sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental.⁸ Sistem kekerabatan atau disebut juga dengan sistem kekeluargaan, diartikan dengan bagaimana cara mengetahui dan menarik garis keturunan sehingga mampu mengetahui bagaimana hubungan hukum. Dalam sistem kekeluargaan di Bali dikenal sistem patrilineal, yakni cara melacak keturunan menurut garis keluarga ayah atau kerap disebut oleh masyarakat Bali dengan istilah "*kepurusa/purusa*"⁹. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal maka jika melangsungkan perkawinan tentu seorang perempuan yang akan menikah dan sah menjadi istri akan melepaskan status hubungan keluarga dari ayahnya dan akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Maka, jika sistem kekeluargaan patrilineal memiliki keturunan otomatis status keturunannya yang lahir di tarik garis menjadi garis keturunan tangan ayahnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa status anak yang lahir dari sistem kekeluargaan patrilineal akan mendapatkan waris atau kerabat dari keluarga ayah (*saking purusa*) dan tidak memiliki hubungan waris atau kerabat dari keluarga ibu (*saking pradana*).

Anak merupakan dambaan dari setiap pasangan suami istri. Bahkan kehadiran anak dipercaya dapat membawa berkah bagi orang tuanya. Anak memiliki posisi penting di dalam hubungan keluarga. Karena nantinya ialah yang akan meneruskan garis keturunan dan menjadi ahli waris. Namun, bagaimana dengan anak hasil dari luar perkawinan dimana dalam masyarakat adat Bali menyebut "*anak astra*" sebab perlunya kejelasan apakah anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan

⁷ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ke-9)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 118

⁸ Poespasari, Ellyne Dwi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat." *Jurnal Perspektif* 19, No. 3 (2014): 212-222. h. 212

⁹ Febriawati, Dinta dan Mansur, Intan Apriyanti. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Jurnal Media Iuris* 3, No. 2 (2020): 119-132. h. 120-121

ayah atau dengan ibunya. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa status anak hasil dari luar perkawinan "*anak astra*" tidak mempunyai relasi kekeluargaan dengan ayah biologisnya. Penelitian I Gede Yudha Rana dkk yang berjudul "Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali". Menurut hasil studi tersebut menyebutkan terdapat pasangan kekasih di Desa Adat Malet, Kutamesir. Dimana laki-laki memiliki kasta golongan *Tri Wangsa* dan kekasihnya seorang sudra. Diketahui kekasihnya tersebut telah mengandung dimana usia kandungannya menginjak melebihi 5 bulan. Perkawinan dapat diberlangsungkan setelah anak yang dikandungnya telah lahir. *Anak Astra* tidak memiliki relasi dengan garis keturunan ayahnya. Kedudukan *Anak Astra* tidaklah dapat dikatakan sebagai ahli waris ayah kandungannya. Namun, jika *anak astra* tersebut berjenis kelamin laki-laki tetap akan dinafkai oleh ayah kandungannya sampai dewasa dan setelah menikah diberikan pekarangan sebagai tempat tinggal di wilayah sekitar Desa Adat Malet Kutamesir atau diberikan tempat tinggal dengan keluarga yang tidak sedarah tapi masih memiliki hubungan kerabat dekat dari ayah kandungannya. Benda Adat Malet Kutamesir mengungkapkan bahwa sistem kekeluargaan di Malet Kutamesir yaitu garis tangan Patrilineal (mengikuti garis tangan ayah) dan tidak hanya melihat garis tangan ayah melainkan melihat garis tangan pihak ibu. Sesuai dengan hukum setempat yang berlaku di Malet Kutamesir, bahwa hak yang diperoleh secara keturunan atau darah dan hak mewaris harus melalui hubungan perkawinan yang sah atau maksud lain yaitu sudah diberlangsungkannya perkawinan secara sah.

Berdasarkan kepercayaan pada keluarga pihak laki-laki bahwa perbedaan kasta sangat memengaruhi keberadaan anak yang ada di dalam kandungan. Terdapat kepercayaan apabila anak yang ada di dalam kandungannya bukanlah reinkarnasi leluhur dari keluarga pihak laki-laki. Maka dari itu mereka hanya dapat melangsungkan perkawinannya secara sah setelah perempuan tersebut melahirkan. Oleh karena perbuatannya tersebut termasuk tanggung jawab moral milik pihak keluarga laki-laki, maka perempuan yang bersangkutan tetap bisa diterima masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki. Terdapat hal yang mendasar bahwa anak dari hasil hubungan mereka sebelum menggelar perkawinan secara sah bukan sebagai anak yang sah tetapi anak dari hasil luar perkawinan "*anak astra*". Anak dari hasil luar perkawinan tersebut tidak diperkenankan memakai gelar kasta yang dimiliki ayah biologisnya. *Anak Astra* tidak diperkenankan memakai sebutan "*Aji*" melainkan sebutan "*Atu Aji*" kepada ayahnya begitu juga dengan ibunya. Dikarenakan ibunya sudah naik derajat atau status setelah menikah dengan ayahnya maka nama ibunya akan disematkan gelar panggilan sebagai "*jero*" atau disebut "*Jero Mekel*" dan anak *Astra* yang merupakan anak kandungannya sendiri harus memanggil ibunya dengan sebutan "*Jero Mekel*". Hak dari anak *astra* berbeda dengan hak yang diperoleh oleh saudara kandungannya yang terlahir melalui perkawinan sah. Misalnya mengenai hak waris yang akan di dapatkan oleh anak *astra* tersebut. Akan tetapi ia tetap mendapatkan perlakuan yang layak dan tetap dapat tinggal bersama kedua orang tuanya seperti kebutuhan hidup, tanggung jawab moral berupa upacara *Manusa Yadnya* seperti *Kepus Puser*, *Tigang Sasih*, *Otonan*, *Menek Kelih (Bajang/Truna)*, *Mepandes* bahkan sampai *Pawiwahan* tetap menjadi tanggung jawab dan dapat tetap dilaksanakan di *Merajan* ayah biologisnya namun, tidak dapat dihaturkan

sebagaimana mestinya pada biasanya yaitu dihaturkan di atas tetapi hanya di bawah saja.¹⁰

Jika melihat bagaimana status “anak astra” dalam hubungan kekeluargaan dalam hukum adat Bali memang tidak memiliki ikatan hubungan keluarga dengan sang ayah biologis tetapi ia memiliki hubungan dengan sang ibu biologis. Lantas bagaimana status “anak astra” dalam hak waris, apakah ia berhak untuk mewaris. Ahli waris ialah orang yang mendapatkan warisan atau sebagai penerima waris. Menurut adat Bali yang mengimani sistem kekerabatan patrilineal “kepurusa”, yang berhak menjadi pewaris yaitu laki-laki. Jika dijabarkan secara sederhana sistem kekeluargaan patrilineal “kepurusa” merupakan istilah merujuk secara intim antara anak laki-laki dan garis kekerabatan ayahnya (*saking purusa*). Jadi, yang berhak menjadi ahli waris meneruskan semua kewajiban dari garis kekeluargaan ayahnya (*saking purusa*) yaitu anak laki-lakinya atau yang dilekati sebagai simbolis status *purusa*. Hal tersebut termuat pada “Pedoman atau Teknis Penyusunan *awig-awig* dan Keputusan Desa Adat” yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2002, yang menyatakan:

Pawos 56

1. Ahli Waris *luwire*:
 - a. *pratisentana purusa*
 - b. *pratisentana*
 - c. *sentana peperasan lanang/wadon*

yang berarti,

Pasal 56

1. Ahli Waris yakni:
 - a. anak kandung laki-laki
 - b. anak angkat
 - c. anak perempuan yang statusnya diubah menjadi *Sentana Rajeg*

Dalam hak waris, pihak *purusa* dapat kehilangan haknya sebagai ahli waris jika anak laki-laki menikah secara *nyentana* (dipinang oleh pihak perempuan/menikah ke rumah istri), anak laki-laki yang tidak berbakti (*durhaka*) dengan orang tua atau leluhur, *sentana rajeg* menikah memadik (mempelai laki-laki ikut ke rumah mempelai perempuan).¹¹ Kelompok anak yang dikategorikan sebagai garis keutamaan pertama menjadi pewaris, yaitu keturunan lurus ke bawah antara lain anak kandung laki-laki dan anak perempuan yang status dirinya diangkat menjadi *sentana rajeg*, serta anak angkat (*sentana peperasan*). Terkait dengan “anak astra” karena yang bersangkutan tak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sang ayah biologis maka tentu si “anak astra” tidak berhak untuk menjadi ahli waris.

Menurut hukum adat Bali terdapat berbagai macam harta kekayaan. Kekayaan dapat berupa benda yang bernilai magis dan religius seperti benda-benda upacara atau kerohanian. Dapat juga harta benda yang berbentuk hak-hak kemasyarakatan sebagai (*krama desa pakraman*) dan terdapat berbentuk pada umumnya

¹⁰ Purnawinata, Komang. “Kedudukan Hukum Hak Anak Astra Setelah Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Ditinjau dari Hukum Adat Bali dan KUHPdata.” Disertasi, Universitas Mataram, 2014. h. 5

¹¹ Buana, I. G. A. A. Putu Cahyania Tamara. “Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali.” *Jurnal Calypatra* 7, No. 1 (2018): 2510-2521. h. 2512

yaitu harta benda milik keluarga yang bernilai materi. Adapun berbagai macam harta benda dalam hukum adat Bali yaitu:¹²

1. Harta Guna Kaya

Harta *Guna Kaya* ialah harta yang didapat sendiri oleh suami dan istri atas hasil kerja dan usahanya sebelum melakukan perkawinan.

2. Harta Jiwa Dhana/Tetadtadan/Tetamian

Harta *Jiwa Dhana* berarti pemberian secara tulus ikhlas. Dalam hukum adat pewarisan di Bali, anak perempuan hanyalah mendapat pemberian warisan dari orang tuanya secara sukarela dan secara tulus ikhlas.

3. Harta Druwe Gabro

Harta *Druwe Gabro* ialah harta yang didapat oleh pasangan suami istri sewaktu melangsungkan rumah tangganya. *Druwe Gabro* atau yang disebut dengan harta gono-gini, peristilahan yang kerap dipergunakan pada *awig-awig* desa adat yaitu *pegunakaya* dan ada yang menyebutnya juga dengan istilah *arok sekaya*.

Menurut hasil studi I Made Dodik Ardiata dengan jurnal yang berjudul "Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali" bahwa anak astra tidak terdapat ikatan hubungan hukum dengan ayah biologisnya begitu juga sebagai ahli waris dikeluarga ayah biologisnya. "*Anak astra*" hanya memiliki ikatan hubungan hukum dengan sang ibu biologis semata serta hanya berhak menjadi ahli waris dari keluarga ibu biologisnya. Namun, dijelaskan juga bahwa terdapat kebijaksanaan yang diperoleh *anak astra* tersebut. Di dalam hukum adat Bali dikenal sebutan *Jiwa Dhana*, yaitu pemberian atau semacam hibah dari pihak ayah biologis dengan syarat dan pengecualian tidak boleh merugikan si ahli waris. Terdapat perhitungan ketentuan jumlah maksimal *Jiwa Dhana* yang dapat diberikan kepada *anak astra* yaitu 1/3 dari jumlah harta warisan. Walaupun *anak astra* tidak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya tetapi ia diakui dan dipelihara layaknya anak kandung pada umumnya. Hanya saja yang membedakan yakni *anak astra* tidak diperkenankan memakai kasta dan menjadi ahli waris dari ayah biologisnya melainkan memakai titel dari ibu biologisnya saja.¹³

3.2 Pengaturan terhadap Status Anak Astra dalam Hukum Nasional yang Berlaku di Indonesia Saat Ini

Sebelum diberlakukannya hukum secara nasional seperti UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, semua masyarakat adat Bali mengacu pada hukum adat daerahnya masing-masing yang kental dengan nuansa ajaran agama Hindu. Setelah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka jika masyarakat adat Bali ingin melangsungkan perkawinannya tidak hanya mengacu pada hukum adat yang berlaku pada kebiasaan adat setempat, tetapi mengacu juga pada peraturan perundang-undangan nasional yang sudah diatur secara tegas.¹⁴ Namun perlu diketahui pula sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait

¹² Sulistyawati, Ni Putu Yunika. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 3 (2020): 67-73. h. 71-72

¹³ Ardiata, I Made Dodik. "Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali." Disertasi, Universitas Mataram, 2018. h. 10-11

¹⁴ Suryawati, Ni Kadek Wulan dan Layang, I Wayan Bela Siki. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2018): 1-15. h. 7

dengan perkawinan, sempat diberlakukannya Pasal 280 KUHPperdata dimana mengatur bahwa anak hasil luar perkawinan (*anak astra*) hanya bisa diakui oleh ayah atau ibu biologisnya saja. Apabila terjadi pengakuan anak dari hasil luar perkawinan (*anak astra*) oleh laki-laki maupun perempuan yang tidak merupakan orang tua biologisnya, maka perbuatan tersebut dapat diancam pidana Pasal 278 KUHPidana yang menyatakan tegas "*barangsiapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut menurut peraturan KUHPperdata, padahal diketahui bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun*".

Berdasarkan penjelasan di atas maka sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974, pengakuan anak hasil luar perkawinan (*anak astra*) menurut KUHPperdata apabila ayah biologisnya ingin memiliki hubungan perdata agar status dan kedudukan si anak *astra* dapat dipersamakan seperti status dan kedudukan anak sah, maka hal tersebut wajib dilakukan. Status *anak astra* sama seperti anak sah dalam perkawinan dan memiliki hubungan secara hukum dengan sang ayah biologis serta berhak menjadi pewaris dan mendapatkan warisan. Sesudah UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, maka Pasal 280 KUHPperdata tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menerangkan secara jelas bahwasanya anak hasil luar perkawinan (*anak astra*) hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu biologis atau keluarga ibu biologis tersebut.¹⁵

Menurut Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk melaksanakan pengujian pada UU terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari wewenang tersebut adalah adanya PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012. Hal yang melatarbelakangi yaitu bahwa anak hasil luar perkawinan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Maka majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan terkait dengan kewajiban untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum terhadap status anak hasil luar perkawinan. PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka pintu hubungan anak luar kawin dengan sang ayah biologis. Dimana jika anak luar perkawinan tersebut ingin diberikan pengakuan secara sah di mata hukum maka akan melalui proses hukum dan pembuktian yang berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi. Putusan MK ini juga menguatkan kedudukan ibu biologisnya dalam meminta pengakuan dengan ayah biologisnya. Jadi, ketika sang ayah biologis telah memberikan pengakuan, maka ketika itu pula akan terdapat hubungan secara perdata diantara anak luar perkawinan dengan sang ayah biologis. Jika pada KUHPperdata anak luar perkawinan yang hanya mendapatkan warisan yaitu anak luar perkawinan yang sudah diberikan pengakuan dan disahkan, maka pasca putusan MK tertulis bahwa anak hasil luar perkawinan diberikan pengakuan selayaknya anak sah serta memiliki ikatan mewaris dengan sang ayah biologis. Pasca putusan MK tersebut, anak luar perkawinan memiliki hak terhadap warisan dari sang ayah biologis. Menurut putusan MK tersebut, permohonan pemohon mengajukan uji materi pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan hal itu dikarenakan hubungan anak dengan ayahnya bukan hanya karena terdapat ikatan perkawinan, melainkan dapat pula dibuktikan dari terdapatnya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dengan seseorang yang memberi pengakuan sebagai ayah biologisnya.

Pasca PMK No. 46/PUU-VIII/2010, surat keterangan waris dapat dibuat. Nasib dari anak hasil luar kawin yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan tetap

¹⁵ Hamzah, Andhika Yusuf. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Disertasi, Universitas Mataram, 2018. h. 4

bakal mendapat bagian atas warisan. Apabila terjadi seperti halnya ahli waris lain memberikan penolakan, nama si anak hasil luar perkawinan yang memperoleh pengakuan tersebut telah dicatat dan wajib dimasukkan ke dalam surat keterangan waris. Notaris memegang peran yang penting ketika membuat suatu akta waris untuk anak hasil dari luar perkawinan. Notaris yang membuat akta pembatalan perjanjian menggunakan asas *freedom of contract* sebagai dasarnya. Akta tersebut menerangkan secara tegas keinginan para pihak dan apabila anak di luar kawin berkeinginan untuk meminta bagian warisan dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi namun warisan dari pewaris sudah dibagi, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk memperoleh warisan tersebut dengan cara mengajukan gugatan atau didahului dengan membuat suatu kesepakatan dengan ahli waris yang lainnya melalui suatu akta pembatalan. Pembatalan terkait dengan perjanjian tersebut haruslah didasari oleh kesepakatan yang disetujui bersama. Selain akta pembatalan terdapat juga akta-akta lainnya. Perjanjian-perjanjian yang dapat mengakhiri persengketaan waris anak luar kawin yaitu akta perdamaian, yakni kesepakatan ahli waris secara mufakat dan membagi waris sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga akta perjanjian yang berisikan keterangan melepaskan hak untuk menuntut, akta ini tidak akan membuat batal akta pembagian warisan yang sudah ada. Pada akta pelepasan hak tuntutan tersebut, anak luar kawin akan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melepas semua hak atas harta waris serta tidak akan mengajukan tuntutan terhadap ahli waris lainnya atas pembagian harta waris yang ada.¹⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Status anak "*astra*" menurut hukum adat Bali ketika orang tua biologisnya menikah adalah bahwa status anak "*astra*" tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sang ayah biologis tetapi ia mempunyai hubungan dengan sang ibu biologis dan hanya berhak menjadi ahli waris dari keluarga ibu biologisnya namun dapat tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Kendati demikian, anak *astra* tetap bisa memperoleh semacam hibah secara sukarela dari pihak ayah biologisnya, karena dalam hukum adat Bali dikenal dengan adanya *Jiwa Dhana*. Menurut perspektif hukum nasional, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membukakan pintu untuk anak luar perkawinan "*astra*" guna mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara hukum. Putusan MK tersebut mengubah ketentuan dari Pasal 43 UU Perkawinan, sehingga anak hasil luar perkawinan "*astra*" tak semata-mata mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu biologis atau keluarga dari ibu tersebut, melainkan yang bersangkutan juga mempunyai hubungan secara perdata dengan sang ayah biologis atau keluarga dari ayah biologis tersebut, dengan ketentuan apabila ibu atau anak luar kawin "*astra*" mampu membuktikan dengan pembuktian yang berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi.

¹⁶ Permatasari, Kadek Diyah dan Pujawan, I Made. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 08 (2018): 1-6. h. 3-4

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ke-9)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali (Cetakan Ke-2)* (Denpasar: Swasta Nulus, 2016)

Jurnal

- Ardiata, I Made Dodik. "Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali." Disertasi, Universitas Mataram, 2018
- Buana, I. G. A. A. Putu Cahyana Tamara. "Hak Anak Laki-Laki yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Adat Bali." *Jurnal Calyptatra* 7, No. 1 (2018): 2510-2521
- Febriawati, Dinta dan Mansur, Intan Apriyanti. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Jurnal Media Iuris* 3, No. 2 (2020): 119-132
- Hamzah, Andhika Yusuf. "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan (Studi Komparatif Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Disertasi, Universitas Mataram, 2018.
- Lubis, Mohamad Rouilly Parsaulian. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis." *Premise Law Journal* 10 (2016): 1-17
- Permatasari, Kadek Diah dan Pujawan, I Made. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 08 (2018): 1-6
- Poespasari, Ellyne Dwi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekekabatan Adat." *Jurnal Perspektif* 19, No. 3 (2014): 212-222
- Pramana, I Gede Pasek. "Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 3 (2014): 411-422
- Purnawinata, Komang. "Kedudukan Hukum Hak Anak Astra Setelah Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Ditinjau dari Hukum Adat Bali dan KUHPperdata." Disertasi, Universitas Mataram, 2014
- Rana, I Gede Yudha, Suwitra, I Made dan Sudibya, Diah Gayatri. "Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021); 662-666
- Suarnegara, Agus., Suwitra, I Made., dan Sukadana, I Ketut. "Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): 79-83
- Sulistiyawati, Ni Putu Yunika. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 3 (2020): 67-73
- Suryawati, Ni Kadek Wulan dan Layang, I Wayan Bela Siki. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2018): 1-15

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010